

BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/ 231 /2024 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/3/2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang: a.

- bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Aceh Singkil 555/900/63/2024 tanggal 15 April 2024 perihal Usulan Perubahan Bendahara Penerimaan, Surat dari Kepala Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 800/173/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Usulan Nama Bendahara Penerimaan dan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg.820/325/2024 tentang Pindah Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 14 Juni 2024 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil, perlu melakukan Perubahan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/3/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik

Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubahn dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

 Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);

 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660); 16. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/3/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/47/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/3/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapakan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/3/2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SATUAN **KERJA** PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN

ANGGARAN 2024.

KESATU

: Perubahan Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

Bupati ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal II Juli

2024 BUPAT ACEH SINGKIL,

AZMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/230/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/3/2024 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA DINAS	NAMA DAN NIP BENDAHARA	KETERANGAN
1	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil		-
2	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	RIDA YANI NIP. 19840922 200112 2 001	_
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil		_
4	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	BAGUS PANGESTU YOGATAMA SENTA, A.ma PKB NIP. 20000611 202102 1 001	_
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	ULFIAN HAITAMI, SS NIP. 19900729 201505 1 001	_
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	RIANTINY ASTUTY, ST NIP.19900416 201903 2 008	-
7	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil	<u>YETTI ERTIKA</u> NIP. 19851011 201408 2 002	_
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	ANDRI SINAGA, SH NIP. 19920214 202203 1 002	DIBERHENTIKAN
9	Dinas Perikanan	SAYID GEUBRY AL FARIZI, S.I.K NIP. 19920626 201903 1 009	
10	Kecamatan Pulau Banyak	ELVYS NIP. 19771223 200902 1 001	_
11	Kecamatan Pulau Banyak Barat	AHMAD SYARIF, SE NIP. 19700321 200701 1 028	_
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAFIKA LESTARI, S.I.Kom NIP. 198206302009021001	PENAMBAHAN
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	MUFDHILLAH,S.I.P NIP. 19720329 200701 1 002	PENAMBAHAN

Pj. BUPAPI CEH SINGKIL,

AZMI